

LAPORAN SINGKAT KOMISI I DPR RI
(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN
NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA
KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS,
KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN KOMISI INFORMASI PUSAT)

Tahun Sidang : 2013 – 2014
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Kemenkominfo, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenpan RB dan Kemenkumham) RI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Senin, 23 September 2013
Waktu : Pukul 10.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI
Ketua Rapat : Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si.
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP.
Acara : Pembahasan RUU tentang Penyiaran

Hadir : orang Anggota dari 46 orang Anggota Komisi I DPR RI
Pemerintah : Menkominfo RI, Ir. Tifatul Sembiring, beserta jajaran Tim Interdep Pemerintah.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah pada hari Senin, tanggal 23 September 2013 dengan agenda sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi I DPR RI dengan Pemerintah sepakat bahwa proses Pembicaraan Tingkat I untuk pembahasan RUU tentang Penyiaran dimulai pada tanggal 23 September 2013.
2. Komisi I DPR RI dengan Pemerintah sepakat bahwa pembahasan RUU tentang Penyiaran dilaksanakan melalui mekanisme:

- a. Rapat Kerja
 - b. Rapat Panitia Kerja
 - c. Rapat Tim Perumus dan Rapat Tim Sinkronisasi
 - d. Pertemuan/Konsultasi kedua Tim Ahli (Pemerintah dan DPR RI)
3. Untuk Proses Pembahasan RUU tentang Penyiaran, Komisi I DPR RI dengan Pemerintah pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013-2014 sepakat menjadwalkan sedikitnya 3 (tiga) kali Rapat Kerja, 4 (empat) kali Rapat Panitia Kerja. Sedangkan untuk Masa Persidangan II Tahun Sidang 2013-2014, diagendakan untuk 2 (dua) kali Rapat Panitia Kerja, 2 (dua) atau 3 (tiga) kali Rapat Tim Perumus dan/atau Tim Sinkronisasi serta 1 (satu) kali Rapat Kerja untuk pengambilan keputusan Tingkat I.
 4. Komisi I DPR RI dengan Pemerintah sepakat untuk terus melanjutkan pembahasan RUU tentang Penyiaran dengan menggarisbawahi pada ketentuan-ketentuan dasar LPP untuk tetap dicantumkan dalam RUU tentang Penyiaran sedangkan ketentuan-ketentuan teknis akan diatur dalam RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI).
 5. Komisi I DPR RI dengan Pemerintah telah membahas dan menetapkan DIM dengan klasifikasi "Tetap" sebanyak 100 (seratus) buah DIM, dengan ketentuan dapat dibuka kembali apabila dinilai berkaitan dengan pembahasan DIM-DIM dengan klasifikasi lainnya.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.30 WIB.

Jakarta, 23 September 2013

KETUA RAPAT,

TTD

Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si.

A-73